



PUTUSAN

Nomor 763/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. AKBAR AMIR;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 24 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali Lorong 13A No. 29 Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Akbar Amir ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Muh. Ishaq Mahmud, S.Hi, CLA,CIL, La Ode Mustafa, S.H, Hasyim Hasbullah, S.H,M.H, Mukadi Saleh, S.H, H.A. Abd. Gaffar AP, S.H dan Achmad Taofiq, S.H, Advokat pada Law Firm MH-Isra & Partner's berkantor di Jalan Cumi-Cumi No. 50, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juni 2023, dalam register Nomor: 343/Pid/2023/KB;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 763/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar dengan dakwaan NO. REGISTER PERKARA PDM-79/P.4.10/EKU.2/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. AKBAR AMIR bersama-sama dengan saksi RAMLI HAYAT Dg. SEWANG (dalam penahanan terpisah) dan saksi NURDIN T. Dg.KULLE (dalam penahanan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi DIANTO SIMANJUNTAK menemani saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergembok/terkunci selanjutnya tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut yakni Terdakwa M. AKBAR AMIR bersama dengan saksi RAMLI HAYAT Dg. SEWANG (dalam penahanan terpisah) dan saksi NURDIN T. Dg.KULLE (dalam penahanan terpisah) menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi sambil marah-marah dengan mengatakan "KENAPA DATANG KE SINI ?" kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan "SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT" selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, Terdakwa M. AKBAR AMIR kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk meleraikan tetapi Terdakwa M. AKBAR AMIR bersama

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 763/PID/2023/PT MKS



dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian saksi RAMLI HAYAT Dg. SEWANG (dalam penahanan terpisah) langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri setelah itu datang saksi NURDIN T. Dg. KULLE (dalam penahanan terpisah) yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran ± 3 cm, 1 (satu) buah luka lecet gores di pipi kanan ukuran panjang $\pm 1,2$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter ± 2 cm disertai 1 (satu) buah luka lecet gores ukuran panjang $\pm 1,8$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter $\pm 1,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter $\pm 2,3$ cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan bawah ukuran panjang $\pm 4,5$ cm lebar $\pm 0,2$ cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi Laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Perbuatan Terdakwa M. AKBAR AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. AKBAR AMIR bersama-sama dengan saksi RAMLI HAYAT Dg. SEWANG (dalam penahanan terpisah) dan saksi NURDIN T. Dg. KULLE (dalam penahanan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Pengayoman Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di depan Indra Depo Bangunan Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi



korban ALVIN SELIANG LIANG perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DIANTO SIMANJUNTAK menemani saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mendatangi sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Pengayoman (Depan toko indra depo bangunan) Kec. Panakkukang Kota Makassar untuk memperbaiki kamera CCTV yang berada dipinggir jalan tersebut kemudian pada saat ingin memasuki lahan tersebut, gerbang lahan tersebut dalam keadaan tergembok/terkunci selanjutnya tidak lama berselang tepatnya pukul 18.00 WITA datang sekelompok orang yang dari arah dalam lorong samping lahan tersebut yakni Terdakwa M. AKBAR AMIR bersama dengan saksi RAMLI HAYAT Dg. SEWANG (dalam penahanan terpisah) dan saksi NURDIN T. Dg.KULLE (dalam penahanan terpisah) menemui saksi korban ALVIN SELIANG LIANG selanjutnya salah seorang yang identitasnya saksi korban ALVIN SELIANG LIANG tidak ketahui berkata kepada saksi sambil marah-marah dengan mengatakan “KENAPA DATANG KE SINI ?” kemudian saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengatakan “SAYA INGIN MEMPERBAIKI CCTV, KENAPA DIGEMBOK ? INI TANAH KAMI KENAPA DISEROBOT” selanjutnya mendengar perkataan dari saksi korban ALVIN SELIANG LIANG, Terdakwa M. AKBAR AMIR kemudian langsung memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban ALVIN SELIANG LIANG sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pun mundur ke belakang kemudian datang saksi DIANTO SIMANJUNTAK berusaha untuk meleraikan akan tetapi Terdakwa M. AKBAR AMIR bersama dengan temannya tetap mengejar saksi korban ALVIN SELIANG LIANG kemudian saksi RAMLI HAYAT Dg. SEWANG (dalam penahanan terpisah) langsung ikut memukul saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban ALVIN SELIANG LIANG dan bagian rahang sebelah kiri setelah itu datang saksi NURDIN T. Dg.KULLE (dalam penahanan terpisah) yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ALVIN SELIANG LIANG pada bagian kepala sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ALVIN SELIANG LIANG mengalami 1 (satu) buah bengkak pada pipi kanan berukuran ± 3 cm, 1 (satu) buah luka

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 763/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet gores di pipi kanan ukuran panjang $\pm 1,2$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (satu) buah bengkak di mata kanan disertai kemerahan di bola mata kanan, 1 (satu) buah bengkak di pangkal hidung ukuran diameter ± 2 cm disertai 1 (satu) buah luka lecet hores ukuran panjang $\pm 1,8$ cm lebar $\pm 0,2$ cm, 1 (Satu) buah luka lecet di bibir bawah kiri diameter $\pm 1,2$ cm, 1 (Satu) buah bengkak di bibir kiri bawah diameter $\pm 2,3$ cm dan 1 (satu) buah luka lecet gores di lengan bawh ukuran panjang $\pm 4,5$ cm lebar $\pm 0,2$ cm akibat persentuhan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum tanggal 11 Juni 2022 dari RS. Stella Maris Kota Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jessi laurentius selaku dokter pemeriksa pada RS. Stella Maris Kota Makassar.

Perbuatan Terdakwa M. AKBAR AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 763/PID/2023/PT MKS, tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/PID/2023/PT MKS, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 763/PID/2023/PT MKS tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor. Rek. Perk: PDM-79/P.4.10/Eku.2/06/2023, tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR AMIR bersama saksi NURDIN TAHIR DG KULLE dan saksi RAMLI HAYAT bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa M. AKBAR AMIR bersama saksi NURDIN TAHIR DG KULLE dan saksi RAMLI HAYAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.



3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV berdurasi 2 Jam 30 Menit dan rekaman video handphone 2 menit 18 detik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A03S warna hitam Nomor IMEI1 356977510676561 IMEI2 3574937706766563 (dikembalikan kepada saksi Korban);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 16 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Akbar Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Akbar Amir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV2 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna hitam, tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ramli Hayat Dg Sewang dan Terdakwa Nurdin Tahir Dg, Kulle ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 544/PID/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023, dan tanggal 23 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 544/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Jurusita telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kemudian permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (pasal 233 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 233 ayat 2 mengatur bahwa permintaan banding sebagaimana diatur ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang selanjutnya oleh panitera dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan (pasal 233 ayat 3 KUHP);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2023/PN Mks diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa kemudian permintaan banding diajukan dari Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (pasal 233 ayat 2,3, jo pasal 67 KUHP) maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, namun walaupun demikian hal tersebut bukan menjadi masalah karena mengingat wewenang pengadilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, berwenang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 763/PID/2023/PT MKS



meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan serta memeriksa ulang perkara secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 16 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, dimana menurut penilaian Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dengan alat bukti yang sah, dimana dakwaannya yang disusun secara alternatif sehingga Hakim Tingkat Pertama memilih salah satu dari dakwaan pertama atau kedua yang terbukti sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan alternatif Pertama yang dipertimbangkan dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yang dalam hal ini adalah hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang kurang memenuhi rasa keadilan baik keadilan bagi Terdakwa dan Masyarakat pada khususnya korban mengingat luka-luka yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri serta Terdakwa tidak mengakui perbuatannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan lama pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 16



Agustus 2023, perlu dirubah sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dimana selama persidangan Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 16 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama pidana yang diajtuhan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR AMIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV2;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A03S warna hitam, tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ramli Hayat Dg Sewang dan Terdakwa Nurdin Tahir Dg. Kulle;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 763/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh I Gede Suarsana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H. dan Bambang Setiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Andi Munarty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

Bambang Setiyanto, S.H.

I Gede Suarsana, S.H.

T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Andi Munarty, S.H.,M.H.